

PERANAN PEMBENTUKAN KARAKTER DAN MORALITAS KEAGAMAAN UNTUK MEMBERANTASAN KORUPSI

Dalmeri

Universitas Indraprasta PGRI Jakarta
dalmeri300@gmail.com

Abstract

Reality of paradoxical in Indonesian existence shows that the corruption achievements is improve as well as the diversity of the people. It shows that the pattern of religious people still in the theoretical-formalistic stage. It seems the religious leader attempts to tease the religion doctrine to destroy the social structure of community life. Corruption has become a cultural and traditions that haunting destruction the character of Indonesian nation because people who have distort the authority given by the people of Indonesia. That they do corruption can the resulted crisis economical, crisis politic and also poornes, jobles and criminalty, starvation, hardness with others. Majority the people Indonesia regarded as people who are religious. This phenomenon can build character and religious morality to apply teachings of religion to eradicate corruption. This paper seeks to analyze the role and function of religion as a source of kindness and instructions in social life in order to building the character and morality of religion to eradicate corruption.

Key Words: Character, morality, bureaucracy, government, political ethics

Abstrak

Realitas paradoks dalam kehidupan bangsa Indonesia menunjukkan bahwa keberagaman masyarakat meningkat, namun prestasi korupsi juga meningkat. Hal ini menunjukkan pola keberagaman masyarakat masih dalam tahap teoritik-formalistik. Tampaknya ada upaya mempermainkan doktrin agama oleh pemuka agamanya untuk melegitimasi praktik yang merusak struktur sosial kehidupan masyarakat. Korupsi telah menjadi budaya dan tradisi yang menghantui kehancuran karakter bangsa Indonesia karena orang yang telah menyelewengkan wewenang yang diberikan oleh rakyat Indonesia. Akibat tindakan dari para pelaku korupsi, menimbulkan krisis ekonomi, krisis politik, kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas, kelaparan serta kekerasan pada orang lain. Rakyat Indonesia mayoritas dianggap sebagai umat yang taat beragama, mereka memiliki keyakinan (believe) dan kepercayaan pada setiap ajaran agamanya masing-masing. Fenomena ini dapat membangun karakter dan moralitas keagamaan untuk menerapkan ajaran agama dalam memberantas korupsi. Tulisan ini berupaya untuk menganalisis peran dan fungsi agama sebagai sumber dan petunjuk kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat dalam rangka membanguu karakter serta moralitas agama untuk memberantas korupsi.

Kata-kata kunci: Karakter, moralitas, birokrasi, pemerintahan, etika politik

Pendahuluan

Memberantas korupsi itu bagaikan mengurai benang kusut yang sulit untuk menyelesaikannya, karena begitu banyaknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak birokrasi dan pemerintahan. Susah rasanya untuk menegakkan rezim yang bebas antikorupsi di tubuh pejabat negara Indonesia. Karena itu, gerakan melawan korupsi yang selalu didengung-dengungkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seolah belum membuahkan hasil

maksimal. Meski, tindak pidana korupsi di negeri ini semakin bertambah bahkan meningkat secara signifikan.

Liputan dari media menunjukkan bahwa berdasarkan data kinerja KPK, selama 10 tahun terakhir ini KPK telah mengungkap 267 kasus korupsi, yang 228 di antaranya sudah inkracht serta ada ketetapan hukumnya. Artinya, setiap bulan terungkap rata-rata kasus korupsi besar. Terutama kasus korupsi yang diusut dan diungkap oleh Kepolisian dan Kejaksaan, maupun kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah yang membuat para senator atau anggota DPD prihatin.

Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan sampai akhir tahun Juni 2013, terdapat 21 Gubernur, 7 Wagub, 156 Bupati, 46 Wabup, 41 Walkot, 20 Wakil walikota yang tersangkut kasus hukum, dan sebagian besarnya perkara korupsi. Dari beberapa kasus korupsi yang telah terungkap, bahwa kerja keras yang dilakukan oleh KPK dan para penyidik maupun para hakim tindak pidana korupsi, disertai kerja sama antara KPK dan para penegak hukum lainnya.

Banyak kasus korupsi telah diselesaikan KPK setiap tahunnya, selama tiga tahun terakhir, pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami peningkatan. Ini terbukti pada jumlah kasus yang ditangani maupun aktor yang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus-kasus atau tersangka-tersangka yang ada sepanjang tahun 2013 mulai dari Januari sampai bulan Desember 2013 ada 1271 tersangka. Ini meningkat dari dua tahun yang lalu. Tahun 2011 yakni 1056 tersangka artinya ada peningkatan dari sisi kuantitas.

Temuan kerugian negara dalam penanganan perkara pemberantasan korupsi baik di KPK, Kepolisian dan Kejaksaan juga terus mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Kalau di tahun 2010 kerugian negara Rp 2,1 triliun. Pada awal Januari sampai Desember 2013 itu sampai Rp 7,4 triliun. Bahkan sampai pada tahun 2011 sempat meningkat secara signifikan sampai pada angka Rp 10 triliun lebih, karena ada kasus century. Dengan demikian, sebetulnya kalau dilihat dari perspektif penanganan perkara di KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan meningkat, bahkan selama tahun 2013 KPK telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 1,196 Trilyun.

Ketua KPK, Abraham Samad mengatakan bahwa pengembalian PNBPN dari penanganan tindak pidana korupsi dan gratifikasi sebesar Rp 1,196 Trilyun dan total penyelamatan uang negara selama 2013 lebih besar dari 2012 yang hanya sebesar Rp 113,8 Miliar. Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarnan menerangkan sepanjang 2013 Kepolisian Republik Indonesia berhasil menyelamatkan uang negara hampir Rp 1 Trilyun dari kasus korupsi pada tahun 2012 sebanyak Rp 201 Miliar lebih keuangan negara yang berhasil diselamatkan. Sehingga kenaikan yang terjadi sebesar Rp 713 Miliar atau 77,92 persen. Tulisan ini berupaya untuk menganalisis peranan pembentukan karakter dan moralitas keagamaan untuk pemberantasan korupsi yang terjadi di tengah

kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Implikasi dari Tindakan Korupsi

Kerugian negara dari kasus korupsi itu antara lain didominasi dari sektor pajak, salah satunya di institusi bea dan cukai. Selain itu, Jaksa Agung Basrief Arief bahwa mengatakan peningkatkan penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Agung didasarkan pada catatan penanganan perkara korupsi maupun jumlah penyelamatan keuangan negara pada tahap penyidikan dan penuntutan. Tahap penyelidikan perkara korupsi tahun 2011 hanya 699 kasus, kemudian meningkat menjadi 833 di 2012, dan 2013 menjadi 1.696 kasus. Sedangkan di tahap penyidikan, tahun 2011 terdapat 1.624 kasus, 2012 ada 1.401 kasus, dan di 2013 menjadi 1.646 kasus. Untuk tahap penuntutan, menurut Jaksa Agung Basrief Arief, tahun 2011 tercatat 1.425 kasus, tahun 2012 terdapat 1.501 kasus, dan tercatat 1.964 kasus di 2013. Dengan demikian, keuangan negara yang dapat diselamatkan tahun 2013, senilai Rp 403.102.000.215 dan USD 500.000. Ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, 2012 hanya Rp 302.609.167.229 dan USD 500.000, sedangkan di 2011 ada Rp 198.210.963.791 dan USD 6.760,69

Berdasarkan data dari sumber analisis dan monitoring Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dihimpun dari peliputan wartawan 83 media massa di Indonesia yang memiliki edisi online. Dari data itu, pada tahun 2004 terungkap 153 kasus. Pada tahun 2005 turun menjadi 125 kasus, tapi pada tahun 2006 meningkat 161 kasus. Pada tahun 2006, tak hanya jumlah kasus yang meningkat. Kerugian negara semakin besar. Dari 161 kasus korupsi terungkap kerugian negara mencapai Rp 14,4 triliun. Angka ini jauh lebih besar daripada 2004 yang hanya Rp 4,3 triliun dan 2005 yang mencapai Rp 5,3 triliun. Selama tahun 2006, berdasarkan data dari Transparency International (TI), skor indeks persepsi korupsi (IPK) di Indonesia adalah 2.4. Dengan skor ini, Indonesia menjadi negara terkorup ke-130 dari 163 negara yang disurvei.

Selain itu, belakangan ini kecenderungan korupsi semakin meningkat yang dilakukan oleh pihak eksekutif semakin. Berdasarkan catatan ICW. Jika pada tahun 2012 terdapat masing-masing 48 kasus korupsi DPRD dan eksekutif. Pada tahun 2013 korupsi eksekutif menempati posisi teratas dengan 47 kasus. Pada tahun 2013, angka korupsi eksekutif meningkat tajam menjadi 69 kasus. Dari data kejaksaan negeri seluruh Indonesia terdapat kasus korupsi kepala daerah sebanyak 46 kasus dengan jumlah tersangka/terdakwa terpidana 61 orang di mana 43 orang kasus di tangani oleh kejaksaan tinggi dan 3 kasus oleh kejaksaan agung. Sementara itu, data menteri dalam negeri menyebutkan bahwa selama periode tahun 2012-awal 2013 telah dikeluarkan ijin pemeriksaan atas dugaan korupsi terhadap 7 gubernur dan 60 bupati/walikota.¹

¹Lihat Taufik Rinaldi, dkk., *Memerangi Korupsi Yang Terdesentralisasi: Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintahan Daerah*, 5 Mei 2007.

Berpijak dari data tersebut, korupsi di Indonesia begitu masif di tubuh elit pejabat pemerintah. Apalagi, sekarang ini pola dan dinamika korupsi tidak hanya terpusat dalam struktur eksekutif. Praktik korupsi justru menyebar dan menggurita ke lembaga legislatif dan yudikatif dengan membentuk jaring-jaring lingkaran setan. Karena itu, terjadilah korupsi berjamaah yang sangat sistematis di tubuh elite pemerintahan dan lembaga-lembaga pemerintahan. Sehingga tindakan korupsi menyebabkan kerugian keuangan negara yang sangat besar.

Sistem oligarkhi,² korupsi model itulah yang menyebabkan rakyat miskin semakin menderita, akibat dari para birokrat yang terus melakukan korupsi uang negara. Misalnya korupsi di BUMN/BUMD telah menimbulkan kerugian negara paling besar. Diperkirakan kerugian yang disebabkan korupsi BUMN/BUMD mencapai Rp 11,66 triliun. Fenomena itu dipengaruhi oleh kasus-kasus korupsi perbankan dan penyelewengan lainnya. Kenyataan itu sangat ironis, dari tujuan dibentuknya BUMN/BUMD untuk mencari keuntungan guna memperoleh pendapatan pemerintah. Akan tetapi, realitas di dalamnya penuh dengan tindak kriminal korupsi. Kita tidak bisa menyangkal bahwa korupsi adalah bagian dari budaya bangsa Indonesia, yang ternyata telah dijalankan secara terstruktur tanpa pernah kita sadari.

Praktik korupsi biasanya dilakukan oleh elit birokrasi dalam strukturnegara dan swasta. Sebab apa, mereka mempunyai kedudukan struktural yang bisa menciptakan kewenangan atau kekuasaan (*power*). Dalam konteks seperti inilah, apa yang dikatakan Lord Action benar adanya bahwa *power tend to corrupt*, kekuasaan cenderung membuat seseorang untuk bertindak korup. Sungguh mengerikan, negeri Indonesia yang konon katanya dikatakan sebagai negara subur dan *gemah ripah loh jinawi* serta negara yang paling makmur, ternyata masih banyak kemiskinan, pengangguran, kelaparan, gizi buruk dan lebih parahnya korupsi semakin tinggi. Hal itu disebabkan, karena kerakusan dan ketamakan atas kekuasaan dan jabatan yang dipegang sehingga mereka tak pernah memberikan perhatian kepada rakyat yang tercinta itu.

Plato, filsuf asal Yunani (427-447 SM) juga mengatakan demikian "suatu bentuk masyarakat, di mana kekuasaan menentukan kekayaan seseorang, di mana kekuasaan politik berada di tangan orang-orang kaya. Selain itu, lebih tegasnya, korupsi yang paling ganas adalah seperti diteorikan Michael Foucault, terciptanya hubungan intim antara pejabat negara dan pengusaha. Apa jadinya jika pengusaha menjadi penguasa, ya jadinya tikus -tikus koruptor di Indonesia akan semakin gemuk dengan indikasi perut membuncit besar?

Membongkar praktek korupsi bukanlah perkara mudah. Dalam budaya politik para elite birokrasi cenderung menggunakan posisinya untuk keuntungan

² Sistem oligarki adalah pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang dari golongan elite (bangsawan atau kapitalis). Lihat Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Penerbit Arkola, 1994), hal. 539.

diri sendiri. Lebih berbahaya lagi, jika penyelewengan kekuasaan tersebut terlembagakan. Sehingga melahirkan jaringan praktik korupsi yang berjaln kelindan sangat kuat dan sulit dibongkar karena satu sama lain saling menutupi dan melindungi. Di negara Indonesia ini praktek korupsi, kolusi dan nepotisme telah menjadi suatu budaya yang terstruktur secara masif dalam alam pikiran manusia dan pejabat pemerintahan Indonesia. Kita lihat saja nepotisme telah ada di dalam pemerintah kelas bawah mulai dari camat, lurah, bupati dan sampai ke DPRD serta DPR pusat pemerintahan Indonesia.

Seorang sosiolog, Syed Hussein Alatas, memasukkan "*nepotisme*" dan "*kolusi*" dibawah konsep yang lebih luas dari "*korupsi*". Menurutnya ada beberapa tipologi korupsi yakni yang berkaitan dengan suap (*bribery*), pemerasan (*extortion*) dan nepotisme.³ Penyalahgunaan kepentingan masyarakat menjadi tujuan pribadi yang meliputi pelanggaran norma-norma kewajiban dan kesejahteraan, diikuti pula oleh penghilangan, pengkhianatan, penipuan, dan kekerasan tanpa menghiraukan konsekuensi-konsekuensi yang diderita oleh masyarakat secara luas.

Memberantas Korupsi dalam Perspektif Agama

Pada dasarnya semua agama, baik itu agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindhu dan bahkan Konghucu mengajarkan kepada hambanya untuk melakukan kebaikan, kebenaran, kejujuran, dan tanggung jawab kepada umat manusia. Tuhan dengan misinya yang suci melalui kitab-kitabnya seperti Al-Qur'an, Injil, Taurat, dan Zabur, secara esensial menurunkan pada hambanya dengan tujuan untuk sebuah kebaikan dan sebagai petunjuk kepada jalan kebenaran yang di ridhai Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, umat beragama sudah seharusnya kita mampu menempatkan posisi tersebut dalam setiap melakukan tindakan dan bisa merenungkan apakah perbuatan yang kita laksanakan itu benar atau salah? Apakah perbuatan korupsi dibenarkan oleh agama atau tidak? Kalau ya, jangalah kita mengerjakannya sebagai umat beragama dalam menjalankan perbuatan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Melainkan juga karena agama melarang atau karena hal itu bertentangan dengan kehendak Tuhan.

Perbuatan korupsi sesungguhnya sangatlah dibenci oleh Tuhan yang Maha Esa. Sebab, korupsi dalam konteks agama bisa menyebabkan penderitaan umat manusia. Mereka yang seringkali melakukan aniaya dan terhadap kaum dhuafa dengan cara mengkorupsi sedikit dari bagian harta anak yatim. Mereka adalah manusia yang penuh dosa dan di akhirat akan ditempatkan di neraka. Setiap perolehan apapun tanpa adanya upah yang jelas dari mana asalnya untung tersebut jelas merupakan bagian dari sikap korupsi. Menurut ulama besar,

³ George Junus Aditjondro, *Kembar Siam Penguasa Politik dan Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Penerbit Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2002), hal. 6.

Muhammad Ismail dalam bukunya yang terkenal "*Al-Fikri Al-Islami*" pada diri manusia itu ada tiga kekuatan utama yakni (1) Kekuatan materi atau fisik, (2) Kekuatan moral/Jiwa dan (3) Kekuatan rohani/spiritual. Ketiga, jenis kekuatan ini mempunyai dampak atau pengaruh terhadap manusia untuk melakukan suatu perbuatan.

Pada kekuatan *pertama*, yang berkaitan dengan materi atau fisik, dalam diri manusia harus mempunyai tingkat kesabaran dalam mencari harta dan kekayaan di dunia ini dengan jalan kebenaran, bukan melalui pemerasan dan korupsi. Karena bila, dalam diri manusia terdapat hasil makanan dari hasil uang korupsi, maka darah yang mengalir dalam diri manusia penuh dengan noda-noda hitam. Karena itu, dalam mengejar materi demi memenuhi kebutuhan keluarga (fisik) bisa diperoleh melalui cara yang halal.

Kedua, berhubungan dengan kekuatan moral atau jiwa, yang menjadi salah satu landasan paling fundamental dalam membentuk karakter dan sifat manusia untuk tidak melakukan kejahatan korupsi. Dengan adanya, moral ini bisa menjadi kontrol dan pengawas bagi diri kita untuk sekali melaksanakan tindakan KKN.

Ketiga, berhubungan dengan kekuatan rohani dan spritual. Dalam konteks korupsi, spritualitas dalam beragama menjadi persoalan yang memiliki kekuatan ampuh dalam mengikis budaya korupsi. Dengan mendekatkan, diri kepada Tuhan melalui kepercayaan dan keyakinan agamanya masing-masing. Maka dengan sendiri, kita akan mampu mencegah sikap korupsi dengan selalu memandang pada wilayah teologi, bahwa siapa saja yang melakukan korupsi, pasti Tuhan akan membalas keburukan umatnya yang telah mengkorupsi uang rakyat.

Dengan demikian, daya manusiapun bergantung pada kekuatan tersebut. Besar kecilnya pengaruh tiga macam kekuatan tersebut berbeda satu sama lain bergantung pada derajat keimanan dan ketaqwaan serta ilmu yang dimilikinya. Ujian keimanan ini terjadi tatkala ada perubahan taraf keberadaan dari bukan pejabat/penguasa kemudian menjadi pejabat/penguasa atau tatkala jabatannya terus meningkat.

Program jangka panjangnya, dalam rangka mewujudkan perilaku baik yang mendasarkan pada hukum dan aturan ini perlu dilakukan dengan membangun mental (Mental Building) bagi para pejabat negara beserta seluruh anggota masyarakat, sebagaimana diperkenalkan Oleh Ary Ginanjar Agustian dalam model ESQ (*Emosional Spiritual Quotient*) yakni *Pertama*, "*Star Principle*", percaya diri dalam melaksanakan tugas sesuai aturan, karena kita sadar bahwa Tuhan juga mengatur kehidupan ini berdasarkan aturan-aturan.

Kedua, "*Angel Principle*", memiliki loyalitas dan komitmen dalam melaksanakan tugas sesuai dengan aturan. *Ketiga*, "*Leadership Principle*", menjadi pemimpin yang taat pada aturan. *Keempat*, "*Learning Principle*", memiliki pedoman dalam melaksanakan tugas sesuai aturan yang diberlakukan dalam lingkungan

organisasi. *Kelima, "Principle"*, meyakini bahwa penyimpangan dari aturan yang ditetapkan akan mendapat hukuman di akhirat kelak. *Keenam, "Well Organized Principle"*, memahami arti penting suatu proses yang sesuai dengan aturan.⁴

Pembangunan mental ini harus terus ditingkatkan kualitasnya melalui peningkatan kesadaran beragama melalui setiap pada ajaran agama masing-masing. Sehingga agama mampu menyentuh sesuatu yang sangat asasi yakni hati nurani. Dengan menyentuh hati nurani ini diharapkan seluruh tata nilai yang terkandung dalam ajaran agama dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pembentukan Karakter dengan Sikap Jujur dan Watak Amanah.

Banyak hal telah mulai diupayakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar masalah korupsi ini bisa dikikis. Mulai dengan upaya penegakan hukum, pembenahan sistem yang mampu menghambat kecenderungan korupsi serta mendidik disiplin dan tanggung jawab kerja. Akan tetap, realitasnya masih jauh dari harapan kita semua. Karena itu, untuk meminimisir dan memberantas korupsi di Indonesia dengan pendekatan agama, ada beberapa faktor yang harus dilakukannya. Yakni *pertama*, berkaitan dengan hati nurani, atau kesadaran moral pada diri manusia. Secara esensial, hati merupakan salah satu kunci jawaban yang paling fundamental ketika manusia melakukan perbuatan seperti tindakan korupsi. Kita harus berhenti sejenak dan merenungkan untuk bisa memaknai secara fundamental, bahwa korupsi merupakan tindakan yang dilarang agama. Sebab apa, korupsi merupakan wujud bahwa pada umumnya manusia telah kehilangan nurani antar sesama umat manusia untuk saling menolong kepada yang fakir dan miskin.

Ada ungkapan dalam bahasa agama, korupsi masuk dalam kategorikemungkaran yang harus dihentikan oleh siapapun yang menyaksikan. Rosullah bersabda. "*Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Kalau tidak sanggup (dengan tangan, maka rubahlah dengan lisannya. Dan apabila tidak sanggup (dengan lisan), maka rubahlah dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman*". (H. R. Muslim).

Korupsi merupakan tindakan yang mungkar, yang harus segera diperangi dan diberangus dari alam pikiran umat Islam. Memerangi korupsi adalah kewajiban agama yang wajib dilakukan umat Islam baik secara individual maupun kolektif. Korupsi adalah tindakan yang bisa mengancam dan membuat kemiskinan rakyat Indonesia dan siapa saja yang melakukan korupsi harus segera di tindak sesuai dengan hukum, kalau bisa mereka dibunuh biar jera dan tidak mengulangi kembali. Untuk mengontrol tindakan korupsi, maka dibutuhkan pengawas di dalam diri manusia, yakni melalui hati nurani. Baik dan buruknya kualitas atau perbuatan manusia itu ditentukan oleh kualitasnya

⁴ www.esqway165.com, yang diakses pada tanggal 9 Nopember 2014

hatinya. Jika hati atau nurani umat beragama itu suci, bersih, terang, tentu amal perbuatan juga akan baik. Begitu pula, jika hatinya kotor, gelap, tentu amal perbuatannya juga buruk. Fungsi hati digambarkan oleh Rosullah SAW di dalam sabdanya yang berbunyi:

“Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya (akan tetapi apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pulalah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati, “(H.R. Bukhari dan Muslim).⁵

Hati (*qolb*) adalah tempat bersemayamnya iman. Imanlah yang menyinari hati sehingga dia bercahaya. Dalam bahasa Arab yang bercahaya ini disebut nurani. Hati nurani itulah yang efektif berfungsi mengontrol pikiran, perkataan dan semua perbuatan dan bahkan mereka seringkali melakukan korupsi. Sehingga dengan hati dan iman umat Islam bisa menghentikan sikap korupsi yang semakin masif di Indonesia.

Di lubuk hati nuraninya, manusia menemukan hukum, yang tidak diterimanya dari dirinya sendiri, melainkan harus ditaatinya. Suara hati itu selalu menyerukan kepadanya untuk mencintai dan melaksanakan apa yang baik dan menghindari perilaku yang dilarang agama, yakni tindak kejahatan. Manusia harus mematuhi hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, SWT.

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, semua manusia dikaruniai hati nurani oleh sang pencipta. Siapapun orang itu, apapun agama yang dipeluknya, dari etnis apapun asalnya, di dalam dirinya memiliki sesuatu yang disebut hati nurani. Dalam Al-kitab Perjanjian Baru, hati nurani yang terjemahan dari kata Yunani *“syneidesis”* adalah suatu kesadaran dalam diri manusia tentang apa yang baik dan apa yang buruk, kesadaran diri yang memperlakukan dan membenarkan perbuatan yang sudah dan sedang dilakukan. Karena itu, kesadaran moral atau hati nurani tidak datang dari manusia saja, namun juga dari suara Allah.⁶

Pada dasarnya umat beragama mengetahui mana perbuatan yang baik dan yang buruk, banyak orang mengerti yang baik, tapi mereka tetap melakukan kejahatan seperti ini semua orang tahu, termasuk koeruptor-bahwa korupsi itu tidak baik, tetapi mereka masih saja melakukan yang tidak baik. Lalu salah siapa? Kemungkinan besar keyakinan dan kepercayaan mereka terhadap agama masih masih perlu dipertanyakan?

Kedua, sikap jujur, kejujuran adalah sikap politik yang perlu diaplikasikan di mana saja dan kapan saja ketika melakukan tugas kantor dan selain sebagai acuan untuk menghindari terjadinya sikap korupsi, karena pada dasarnya orang

⁵ Zainal Arifin Thoha (ed.), *“Korupsi Dalam Perspektif Agama-Agama”*, dalam tulisanya Yunahar Ilyas, *Hati Nurani Anti Korupsi*, (Yogyakarta: Kutub, 2004), hal. 6.

⁶ *Ibid*, h. 28

yang seringkali melakukan korupsi tidak pernah jujur. Padahal Rosullah SWT dalam ajaran Islam mengajarkan kepada umat Islam untuk selalu mengajarkan sikap jujur. Sungguh sangat sulit sekali mencari orang yang jujur di Indonesia yang hampir benar memeluk kepercayaan agama. Islam. Kejujuran pangkal menuju kesuksesan, negeri yang tidak pernah melakukan kejujuran maka akan hancur peradaban bangsa Indonesia.

Selain itu, yang terpenting adalah penerapan sistem hukum yang tegas dan berani untuk mengambil setiap keputusan agar pada nantinya para koruptor bis jera. Yakni dengan jalan menumbuhkan sikap kejujuran oleh para anggota hakim dalam setiap memutuskan perkara korupsi, bukan lantas karena ada sogokan uang yang lebih banyak, sehingga yang bersalah tidak jadi mendapat hukum yang berat. Sedangkan, mereka yang tidak bersalah sebaliknya tambah terjerat hukumun. Bagaimana negara Indonesia yang memiliki penegakan hukum bila tidak didukung dengan kejujuran akan mampu mencitrakan struktur pejabat pemerintah yang bersih dari unsur korupsi.

Para koruptor harus diberi hukuman yang berat tanpa pandang bulu, baik itu dari kalangan pejabat negara, elite politik, para pengusaha dan para penguasa di departemen negara. Pada dasarnya, bila mereka bersalah harus di tegakkan. Tapi, anehnya, di Indonesia proses penegakan hukum masih mengalami kecacatan dan para hakim dalam menjatuhkan hukum vonis masih pilih kasih. Salah satu faktornya, mungkin, karena mereka tidak menerapkan sikap jujur, siapa yang salah dan yang benar harus segera di hukum. Di tangan para penegak hukum yang tidak jujur dan bermental korup, hukum jadi tidak efektif, bahkan jadi sia-sia. Hukum seolah telah menjadi barang langka di Indonesia, buat apa ada hukum, apabila pembuatnya melanggar sendiri.

Kejujuran adalah bagian dari salah satu sikap untuk menghindari korupsi. Dalam kondisi dan keadaan apapun, khususnya umat Islam harus berkata jujur, benar dan tidak dusta kepada siapa saja, bila mereka menanyakan sesuatu untuk memperoleh kebenaran di jalan agama. Mereka yang tidak jujur berarti telah melanggar ajaran Allah SWT dan apa yang di suri tauladankan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadits telah dijelaskan "tanda-tanda orang munafik ada tiga, yaitu apabila berkata dusta, bila berjanji selalu ingkar dan apabila dipercaya ia khianat (H.R. Bukhari).

Perilaku tidak jujur yang meliputi segala bentuk kebohongan dan perilaku munafik. Tidak bisa tidak adalah merupakan akar dari sikap dan perilaku yang tergolong atau mengarah dalam tindak korupsi. Akar-akar korupsi, bisa saja dikatakan munculnya dari sikap umat manusia yang tidak selalu jujur, sikap seperti ini tidak secara langsung, tapi telah menjadi salah satu karakteristik manusia.

Dalam konteks itu, sang pejabat yang tergolong dalam koruptornya seperti Nurdin Halid, telah melakukan kebohongan atau bisa disebut juga dengan istilah " kebohongan publik", yakni dengan melanggar sumpah jabatan yang

pernah ia ucapkan tatkala dilantik menjadi seorang pejabat. Apa sumpah yang telah diangkat, yakni ketika para pejabat telah menerima suap melakukan korupsi uang negara. Berdasarkan atas perbuatan itu, bahwa pejabat itu telah berlaku tidak jujur dengan sumpahnya.

Dalam rangka upaya pemberantasan korupsi dan kolusi yang menjadi masalah serius di negara Indonesia yang kita cintai, teriakan keprihatinan masyarakat dan bangsa ini tertuju pada perlu kejujuran dan ketulusan itu kembali berfungsi di dalam tubuh masyarakat dan bangsa kita. Kejujuran merupakan langkah awal untuk memberangus perilaku korupsi. Ketidakejujuran dan ketidaktulusan itu ibarat kanker ganas yang telah membawa begitu banyak orang ke dalam tindak korupsi, pungli, penyalahgunaan kekuasaan, komersialisasi jabatan, pemerasan, penindasan dsb. Sehingga untuk memberantas korupsi dengan mengedepankan kejujuran sangat sesuai dengan harapan bangsa dan negara serta masyarakat pasti dapat diwujudkan. Nilai kejujuran tidak hanya diucapkan, tapi lebih penting dipraktekkan dan diaktualisasikan dalam suatu pekerjaan di kantor dan dimanapun saja kita umat beragama beraktivitas. Karena itu, nilai moral harus direalisasikan dalam melakukan tindakan yang sesuai dengan kewajiban. Orang dinilai sebagai jujur, misalnya karena tidak melakukan korupsi. Macam dan dalamnya nilai moral-apakah itu kesetiaan, kebesaran hati, kesucian, apakah orang itu sangat setia, atau sekali ini setia-tergantung baik dari kekhususan situasi saat kewajiban moral itu dilakukan.⁷

Ketiga, sikap amanah. Amanah artinya dipercaya, seakar dengan kata iman. Sifat amanah memang lahir dari kekuaatan iman. Amanah dalam pengertian ini yakni bertujuan untuk memelihara titipan dan mengembalikan kepada pemiliknya dalam bentuk semula. Sedangkan, dalam pengertian yang lain amanah meliputi banyak hal yang berakaitan dengan satu pandangan bahwa umat Islam harus mampu menjaga rahasia, memelihara semua nikmat yang diberikan Allah, menunaikan keawjiban dengan baik dan tidak menyalahgunakan jabatan.

Jabatan adalah amanah yang wajib dijaga. Segala bentuk penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, famili atau kelompoknya termasuk perbuatan tercela yang melanggar amanah. Misalnya menerima hadiah, parcel, komisi atau apalah namanya yang tidak halal. Dalam hal ini Rosulullah SAW menegaskan: "Barangsiapa yang kami angkat menjadi karyawan untuk mengerjakan sesuatu dan kami beri upah menurut semestinya, maka apa yang ia ambil lebih dari upah yang semestinya, maka itu namanya korupsi". (H.R Abud Daud).⁸

⁷ Achmad Charris Zubair, *Kuliah Etika*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1987), hal. 20.

⁸ *Ibid*, hal. 102.

Amanah atau tanggung jawab yang diberikan manusia kepada pejabat negara untuk memimpin rakyatnya Indonesia dan semua lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan semua mereka yang duduk di Departemen negara di Indonesia sudah semestinya mampu memegang amanah dan tanggung jawab yang diberikannya dan jangan sekali-sekali untuk melakukan penyimpangan dan pelanggaran yang menjadi kewajibannya. Menteri Agama, Maftuh Basyuni pun sering kali mengungkapkan, agar Departemen Agama menjadi Instansi terdepan dalam memernangi korupsi. Terlebih Instansinya mempunyai atau menyandang nama agama, sehingga harus mengedepankan watak amanah dalam menjalankan tugasnya. Jadi untuk memberantas tindakan korupsi salah satu unsur dari proses manajemen yaitu tanggung jawab hendaknya benar-benar dapat dipertanggung jawabkan terhadap sesama manusia lingkungan alam semesta dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, upaya untuk mengurangi dan memberantas perilaku korupsi serta fenomena korupsi yang telah demikian akut menggerogoti moralitas dan keberdayaan kita sebagai bangsa, tidak bisa tidak, hal ini memang harus dimulai dengan agama dan budaya secara personal maupun secara institusional. Begitu pula, dengan keadilan mempunyai arti antara lain memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya. Korupsi dapat diartikan sebagai mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain atau melanggar hak orang lain. orang yang korupsi mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya.

Menurut pandangan para Rabbi Yahudi, tidak kurang dari 631 buah perintah Tuhan terkandung dalam Kitab Perjanjian Lama yang mengatur perilaku manusia. Kita cukup menelaah empat buah perintah saja, yaitu empat buah perintah tegas dari Sepuluh Perintah Tuhan. Karena melalui Sepuluh Perintah Tuhan inilah moralitas Hibrhahim paling mempengaruhi dunia. Sepuluh Perintah Tuhan diambil oleh agama Kristen dan agama Islam. Karena itu menjadi landasan moral dari sebagian penduduk dunia dewasa ini.

Penutup

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa agama yang sejatinya bukanlah hanya ritualitas yang dilakukan hampir setiap hari misalnya dengan menjalankan ibadah sholat lima waktu, sembahyang tiap hari minggu di gereja. Akan tetapi, ada faktor yang lebih penting dengan tidak hanya bersentuhan dan berlutut pada wilayah yang profan dan simbol tersebut.

Agama yang sejatinya bukanlah hanya ritualitas yang dilakukan hampir setiap hari misalnya dengan menjalankan ibadah sholat lima waktu, sembahyang tiap hari minggu di gereja. Akan tetapi, ada faktor yang lebih penting dengan tidak hanya bersentuhan dan berlutut pada wilayah yang profan dan simbol tersebut. Tapi, bagaimana dalam diri umat beragama bisa mengaplikasikan

sebuah makna dalam ajaran agama, itu pada tingkat praksis, yakni dengan tidak melakukan korupsi. Makna sebuah ajaran agama adalah salah satu kata kunci, dengan mengajarkan pada sikap kejujuran, keadilan, kebenaran, amanah, dipercaya. Nilai-nilai agama sesungguhnya harus diinternalisasikan dalam diri umat beragama.

Daftar Pustaka

Buku:

- A Partanto, Pius dan M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Penerbit Arkola. 1994.
- Aditjondro, George Junus. *Kembar Siam Penguasa Politik dan Ekonomi Indonesia* Jakarta: Penerbit Lembaga Studi Pers dan Pembangunan. 2002.
- Aditjondro, George Junus. *Korupsi Kepresidenan, Reproduksi Oligarkhi Berkaki Tiga: Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa*. Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Dhakidae, Daniel. *Korupsi dan Kelangsungan Hidup*. dalam Majalah Prisma yang bertemakan "Korupsi dan Pengawasan Pembangunan" No. 2 Februari 1983 tahun XII
- Lubis, Mohctar dan James C. Scott (ed.). *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Mursanto, R. B. Riyo. "Peter L Berger Realitas Sosial Agama" dalam *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*. Jakarta: Gramedia. 1993.
- Rinaldi, dkk., Taufik. *Memerangi Korupsi Yang Terdesentralisasi: Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintahan Daerah*, 5 Mei 2007.
- Smith, Huston. *Agama-Agama Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.
- Thoha, Zainal Arifin (ed.), "Korupsi Dalam Perspektif Agama-Agama", dalam tulisanya Yunahar Ilyas, *Hati Nurani Anti Korupsi*. Yogyakarta: Kutub. 2004.
- Zubair, Achmad Charris. *Kuliah Etika*. Jakarta: Rajawali Pres. 1987.

Internet:

- www.esqway165.com, yang diakses pada tanggal 2 Oktober 2014.
- www.transparansi.co.id, yang diakses pada tanggal 2 Oktober 2014